

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil (UMK) telah banyak ditemukan di masyarakat baik itu individu maupun kelompok. Mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan diyakini dapat menjadi penopang perekonomian di saat terjadi krisis. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan secara luas ekonomi negara. UMK memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Fakta ini tidak dapat disangkal (Tripalupi, 2019 ; Rahmadani, 2021).

Dunia usaha yang semakin kompetitif, oleh karena itu pelaku usaha harus mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Kegagalan suatu usaha mungkin terjadi jika pemilik usaha tidak memiliki kemampuan manajemen yang paling dasar sekalipun. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus meningkatkan daya saingnya, salah satunya dengan memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan usahanya sendiri (Siregar, 2022).

Pengelolaan manajemen keuangan dengan baik dapat membantu para pelaku usaha meningkatkan kinerja keuangannya dan meningkatkan kemampuan untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Sayangnya, banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengelola keuangannya dengan baik karena terbatasnya sumber daya dan kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan (Susanti, 2022).

Menurut Fathurrahman et al. (2020), pengelolaan keuangan pribadi merupakan kemampuan dasar yang diperlukan masyarakat, karena berpengaruh terhadap keamanan keuangan dan standar hidup seseorang. Selain itu, topik keuangan pribadi terkadang dianggap remeh. Maka, disarankan untuk dapat mengelola keuangannya bagi setiap individu dengan tujuan tingginya biaya hidup saat ini, keuangan yang ingin dicapai, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik, naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun, fisik manusia tidak akan selalu sehat. Pengelolaan keuangan pribadi adalah konsep penting dalam keuangan karena memainkan peran dominan dalam menjalankan usaha. Sebagai pengusaha, mereka memikul tanggung jawab penuh atas kelangsungan usaha dan harus mampu mengatasi masalah serta mengambil keputusan yang tepat. Pengetahuan keuangan yang baik dapat membantu pengusaha mengambil keputusan pengelolaan keuangan yang tepat sehingga dapat menunjukkan perilaku pengelolaan keuangan yang baik.

Warsono (2010) mendefinisikan pengetahuan keuangan sebagai tingkatan seseorang atau masyarakat yang memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan pribadi mereka. Meskipun masyarakat sudah dapat mengakses layanan jasa keuangan, tingkat pengetahuan keuangan mereka masih rendah. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang sudah menabung namun belum memahami secara detail mengenai berbagai layanan keuangan yang tersedia. Pengetahuan keuangan bertujuan untuk mengurangi risiko sehingga setiap individu dapat menghindari kesulitan keuangan dan merasa aman serta sejahtera (Lusardi & Mitchell, 2006).

Menurut Magfirah (2017), pengetahuan tentang keuangan seseorang dapat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang (*love of money*). Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan dengan kecintaannya terhadap uang yang tinggi mampu memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di dunia kerja yang dimulai dari pengelolaan keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepribadian *love of money* seseorang. Orang yang mempunyai pengetahuan keuangan dengan kecintaan terhadap uang (*love of money*) menyebabkan terjadinya kehati-hatian dalam mengelola keuangannya. Disisi lain kecintaan seseorang akan uang (*the love of money*) sering dinotasikan secara negatif karena banyak orang menganggap uang di atas segalanya dan dianggap tabu di kalangan masyarakat tertentu akan tetapi dengan pengetahuan keuangan seseorang yang luas dapat membedah bagaimana seseorang mengelola uangnya melainkan juga dijadikan sebagai upaya kreatif dalam mengembangkan pengetahuan keuangan seseorang.

Penelitian ini berfokus pada usaha menengah yang mana dalam berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Taufik & Irawan 2017).

Bisnis *Coffee Shop* saat ini khususnya dikota-kota besar semakin berkembang dengan pesat, banyak bermunculan wirausahawan yang membuka usaha *Coffee Shop* dengan berbagai konsep atau ide-ide yang untuk memikat

pelanggan dari berbagai kalangan , selain itu beberapa lokasi dikota kecil bahkan juga banyak bermunculan *Coffee Shop*, ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat yang memudahkan perizinan mendirikan usaha (Lestari *et al* 2020).

Menurut Kurniawan & Risqy (2022). *Coffee shop* merupakan sebuah tempat yang menyediakan berbagai jenis minuman kopi, serta mungkin juga menyediakan makanan ringan, kue, dan camilan lainnya. Biasanya, *coffee shop* juga menyediakan tempat duduk untuk para pelanggan yang ingin menikmati minuman mereka di tempat, serta ruang untuk bersosialisasi, bekerja, atau berkumpul dengan teman. Beberapa *coffee shop* bahkan menawarkan suasana yang nyaman untuk membaca atau mengakses internet. Istilah "coffee shop" sering digunakan secara umum untuk menyebut tempat-tempat ini, meskipun mereka juga bisa disebut sebagai kafe, warung kopi, atau kedai kopi.

Dengan berkembang pesatnya bisnis *Coffee Shop* diberbagai kota, ketika banyak bermunculan *Coffee Shop* baru, ini akan mengakibatkan tinggi tingkat persaingan. *Coffee Shop* yang tidak kuat akan dengan mudah dikalahkan oleh pesaingnya. Dilihat dari sisi konsumen saat ini, mereka memiliki banyak alternatif varian dan lebih selektif dalam memilih *Coffee Shop* yang dikunjungi. Ketika konsumen menganggap suatu *Coffee Shop* tidak memuaskan, maka *Coffee Shop* tersebut akan sangat mudah untuk ditinggalkan (Ardiansyah, *et al* 2023).

Masalah terbesar yang dihadapi para pelaku usaha pada *Owner Coffee Shop* dengan pengelolaan keuangan usahanya adalah perencanaan anggaran. Banyak dari mereka gagal membuat anggaran keuangan untuk manajemen bisnis mereka dan gagal mempertahankan pembukuan untuk administrasi usaha mereka. Pelaku usaha harus menulis buku tentang menyusun anggaran,

melaksanakannya, dan menjaga pengelolaan keuangan mereka. Namun, pelaku usaha masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai perencanaan anggaran karena dianggap tidak perlu dan mudah dibuat. Hal ini didukung oleh survei yang mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku usaha tidak pernah melakukan pencatatan pengelolaan keuangan (Setyorini *et al* 2012).

Adapun dalam penelitian ini ditemukan riset gap pada hasil penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Adi, *et al* (2018) memberikan penjelasan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sikap *love of money* memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM *berbasis economic entity concept*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Ismayanti, 2020) menunjukan hasil bahwa kecintaan pada uang dan pengetahuan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Namun, hal ini berbeda dan bertolak belakang dengan penelitian (Aini & Rahayu 2022) yang menunjukkan bahwa kecintaan pada uang tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi pelaku UMK. Dan dengan penelitian Kartono, *et al* (2018) menjelaskan bahwa kecintaan pada uang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi (PKPI) mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga memiliki implikasi jangka panjang yang penting. Dengan memahami bagaimana kecintaan pada uang dan pengetahuan keuangan mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi, penelitian ini dapat membantu dalam membentuk perilaku keuangan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha. Hal ini akan berdampak positif pada kehidupan keuangan mereka di masa depan, membantu mereka menghindari kesalahan keuangan yang serius, dan mencapai stabilitas keuangan serta keberlanjutan ekonomi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, berdasarkan

uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kecintaan Pada Uang Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi *Owner Coffee Shop*”(Studi Kasus Pada Usaha *Coffee Shop* Di Kota Ternate).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kecintaan pada uang berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pribadi *Owner Coffee Shop* di Kota Ternate?
2. Apakah Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap Pengetahuan keuangan pribadi *Owner Coffee Shop* di Kota Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kecintaan Pada Uang terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi *Owner Coffee Shop* di Kota Ternate?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi *Owner Coffee Shop* di Kota Ternate?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang diharapkan:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan acuan bagi siapapun yang ingin mengangkat penelitian dengan tema sama atau berbeda dengan penelitian ini
2. penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini juga dapat digunakan

sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

3. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan terhadap pengembangan pengetahuan terhadap kecintaan pada, pengetahuan keuangan uang yang nantinya dapat membantu pengelolaan keuangan pribadi.